



PUTUSAN
Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

VERY CHANDRA TAN, bertempat tinggal di Taman Kota E.VI/7, RT 013, RW 005, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sibin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Muhammad Sibin & Rekan, beralamat di Jalan Danau Batur 2, Nomor 6, RT 06/07 Perumnas Dua, Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BEVI BEAUTY ELEMENTS VENTURES, INC, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Philippines, diwakili oleh Limneo M. Matos Jr., selaku Direktur Pelaksana Perusahaan untuk penjualan dan operasi, berkedudukan di 1262 Batangas cor. Honduras Sts, Brgy.San Isidro, Mekati City, Philippines, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan Rekan, Para Advokat pada *General Patent International /Ludyanto and Associates*, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3i, j dan jj, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* **KEMENTERIAN
HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
cq. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**
cq. **DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,**
berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav.8-9, Jakarta
Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang
mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang
darinya, distributornya, agennya, pengecernya atau pihak manapun yang
terkait dengan penggunaan merek **kojie-san** DREAM WHITE & Gambar dan
kojie-san & Gambar untuk tidak melakukan tindakan apapun (status quo)
yang terkait di antaranya dengan penjualan, pemakaian dan/atau pemesanan
barang, ijin edar, ijin import dengan menggunakan merek **kojie-san** DREAM
WHITE & Gambar dan **kojie-san** & Gambar, hingga perkara Merek *a quo*
mendapatkan putusan Pengadilan yang berkecutan hukum tetap (*inkracht
van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik yang
berhak atas Merek KOJIE-SAN yang terdaftar pada tanggal 15 April 2015
Nomor Pendaftaran IDM000472684;
3. Menyatakan Merek yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor
pendaftaran;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IDM000543332, tanggal pendaftaran 05-09-2016. Kelas Jenis barang/jasa 03 dan;
 - b. IDM000543459, tanggal Pendaftaran 05-09-2016., Kelas jenis barang/jasa 03, Memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang lebih dahulu dimohonkan haknya oleh Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000472684, tanggal 15 April 2015 kelas jenis barang/jasa 03;
 4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek “kojie-san DREAM WHITE & Gambar” dan “kojie-san & Gambar” dengan Nomor pendaftaran:
 - a. IDM000543332, tanggal pendaftaran 05-09-2016., Kelas Jenis barang/jasa 03. dan;
 - b. IDM000543459, tanggal pendaftaran 05-09-2016., Kelas jenis barang/jasa 03, Atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek;
 - a. Kojie-san DREAM WHITE & Gambar. Nomor Pendaftaran IDM000543332, tanggal pendaftaran 05-09-2016. Kelas Jenis barang/jasa 03 Dan;
 - b. Kojie-san & Gambar. Nomor Pendaftaran IDM000543459, tanggal pendaftaran 05-09-2016. Kelas jenis barang/jasa 03., atas nama Tergugat dengan mencoret pendaftaran-pendaftaran merek Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
- Atau, apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluarsa);
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemilik Hak Eksklusif atas Merek Dagang Merek Dagang **kojie•san DREAM WHITE & Gambar** Daftar Nomor IDM000543332 dan Merek Dagang **kojie•san & Gambar** Daftar Nomor IDM000543459 di Indonesia dan di negara asalnya Philippines sejak tahun 2008;
3. Menyatakan Merek Dagang **Kojie•san dan Gambar Geisha** atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan Merek Terkenal (*Well-known mark*) yang telah digunakan sejak tahun 2008 dan terdaftar diberbagai negara di dunia;
4. Menyatakan Pendaftaran Merek Dagang **KOJIE-SAN** Kelas 3 Daftar Nomor IDM000472684 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 15 April 2015 adalah dilandasi dengan itikad tidak baik, karena merupakan peniruan/jiplakan dari Merek Dagang **Kojie•san dan Gambar Geisha** atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Membatalkan Pendaftaran Merek Dagang **KOJIE-SAN** Kelas 3 Daftar Nomor IDM000472684 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
6. Memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk menaati keputusan ini dengan mencatat Pembatalan Merek Dagang **KOJIE-SAN** Kelas 3 Daftar Nomor IDM000472684 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan mencoret dari Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dan atau, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt. Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan provisi Penggugat dan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Dalam Pokok Perkara (Konvensi);

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 Mei 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023 diajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 81/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 September 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Bukti PK-1 Surat dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor Surat: BU.02.01/346/PDN.02/SD/08 2023 Perihal Tentang: Informasi bahwa PT. UICCP Surat dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor Surat: BU.02.01/346/PDN.02/SD/08 2023 Perihal Tentang: Informasi bahwa PT. UICCP Surat dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor Surat: BU.02.01/346/ PDN.02/SD/08 2023 Perihal Tentang: Informasi bahwa PT. UICCP Indonesia yang beralamat di Gedung Indofood Tower LT.12, Sudirman Plaza, Jalan Jend Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta Selatan, Kode Pos 12910. Bunyi surat Belum terdaftar di database Kementerian Perdagangan sebagai Agen/Distributor untuk produk kosmetik merek KOJIESAN asal dari negara Filipina;
2. Bukti PK-2 Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt-Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst., Tentang Pembatalan Merek pada Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat antara DC.COMICS, Persekutuan yang didirikan menurut Undang Undang Negara Bagian New York F Amirika Serikat berkantor pusat

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di 2900 West Alameda Avenue Burbank California 91505 USA. Menggugat PT. MARXING FAM MAKMUR yang beralamat di Lindah Harapan Timur, Perum Lembah Harapan, Nomor 9, Lidah Wetan Lakarsantri, Surabaya dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 Mei 2023;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi):

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Peninjauan Kembali untuk dapat di terima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi// Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.290.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 25 Mei 2023;
3. Menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang pertama kali memohonkan Pendaftaran Merek KOJIE-SAN yang permohonan diajukan sejak 14 Desember 2012 dan telah mendapatkan sertifikat Merek KOJIE-SAN pada tanggal 15 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran IDM000472684, oleh karenanya melekat (*Azas First to File*);
4. Menyatakan Merek Kojie-san DREAM WHITE & Gambar dan Kojie-san & Gambar yang terdaftar atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan dengan Nomor Pendaftaran IDM000543332, tanggal pendaftaran 05-09-2016 dan IDM000543459, tanggal pendaftaran 05-09-2016, Memiliki kesamaan pada pokoknya atau Keseluruhannya dengan Merek yang lebih dahulu dimohonkan haknya oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nomor Pendaftaran IDM000472684, pada tanggal 15 April 2015;
5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek Kojie-san DREAM WHITE & Gambar dan Kojie-san & Gambar dengan Nomor Pendaftaran IDM000543332, tanggal pendaftaran 05-09-2016 dan IDM000543459, tanggal pendaftaran 05-09-2016 atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek Kojie-san DREAM WHITE & Gambar dan Kojie-san & Gambar dengan Nomor Pendaftaran IDM000543332, tanggal pendaftaran 05-09-2016 dan IDM000543459, tanggal pendaftaran 05-09-2016 atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan mencoret dari daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 September 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 September 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak diketemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru mana bukan bukti yang menentukan karena putusan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan putusan formalitas pengajuan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena gugatan telah melewati pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 September 2021, sementara milik Tergugat yaitu Merek KOJIE-SAN DREAM WHITE & GAMBAR, Daftar Nomor IDM000543332 dengan tanggal pendaftaran 5 September 2016 dengan *Filling Date* 8 Mei 2014 dalam Kelas 3 untuk melindungi jenis barang berupa: sabun anti penuaan, krem wajah, sabun pelembab dan Merek KOJIE-SAN & GAMBAR, Daftar Nomor IDM000543459 dengan tanggal pendaftaran 5 September 2016 dengan *Filling Date* 8 Mei 2014 dalam Kelas 3;

Bahwa karena gugatan pembatalan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, seharusnya diajukan paling lambat tanggal 5 September 2021, sehingga bukti-bukti peninjauan kembali tersebut tidak dapat melemahkan pertimbangan putusan bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan pembatalan merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali VERY CHANDRA TAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **VERY CHANDRA TAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00 |
| Jumlah.....Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2024